



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH" nomor : 05/YPI-A/TK.IT.MHU/VII-2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Penerimaan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
1. Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH
 2. Alamat Lengkap Sekolah : Dusun I Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu
 3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola : MAISAROH DAMANIK, S.Pd
 4. Kabupaten : Serdang Bedagai
 5. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Misbah
 6. Alamat Yayasan/Perguruan : Dusun I Desa Pematang Kuala Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai
- Kedua** : TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH ini mulai beroperasi sejak tahun 2021
- Ketiga** : TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** :
1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional TK ISLAM TERPADU MISBAHUL UMMAH ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 27 Agustus 2021



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Petinggal.